



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURANBUPATIKOLAKA
NOMOR **95** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ULAWENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Ulaweng di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secarajelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ulaweng;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA ULAWENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Ulaweng mempunyai luas wilayah sebesar 193 Ha (seratus sembilan puluh tiga hektar).
- (2) Desa Ulaweng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Puu Tamboli;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lambolemo dan Desa Awa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Awa dan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wowa Tamboli.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Puu Tamboli Kecamatan Samaturu yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.20.2005-20.2015-20.2016-000 dengan koordinat 3° 56' 33.690" LS dan 121° 20' 25.384" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lambolemo-Desa Puu Tamboli-Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.20.2010-20.2015-20.2016-000 dengan koordinat 3° 56' 45.047" LS dan 121° 20' 4.224" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Wawo Tamboli-Desa Puu Tamboli-Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Lambolemo Kecamatan Samaturu yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.20.2005-20.2008-20.2016-000 dengan koordinat 3° 56' 50.003" LS dan 121° 20' 46.949" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lambolemo-Desa Awa-Desa Uleweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.20.2005-20.2016-001 dengan koordinat 3° 56' 38.833" LS dan 121° 20' 28.768" BT yang terletak pada kebun;
 - c. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 74.01.20.2005-20.2016-002 dengan koordinat 3° 56' 37.659" LS dan 121° 20' 29.137" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.20.2005-20.2015-20.2016-000 dengan koordinat 3° 56' 33.690" LS dan 121° 20' 25.384" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lambolemo-Desa Puu Tamboli-Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.

- (3) Batas antara Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Awa Kecamatan Samaturu yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.20.2005-20.2008-20.2016-000 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 50.003''$ LS dan $121^{\circ} 20' 46.949''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lambolemo-Desa Awa-Desa Uleweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya saluran irigasi sampai pada TK 74.01.20.2008-20.2016-001 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 23.073''$ LS dan $121^{\circ} 20' 16.384''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
 - c. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan sampai pada TK 74.01.20.2008-20.2016-002 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 25.323''$ LS dan $121^{\circ} 20' 17.565''$ BT yang terletak pada sempadan sungai; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi sungai sampai pada TK 74.01.20.2008-20.2016-003 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 40.970''$ LS dan $121^{\circ} 20' 0.636''$ BT yang terletak pada muara sungai.
- (4) Batas antara Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.20.2010-20.2015-20.2016-000 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 45.047''$ LS dan $121^{\circ} 20' 4.224''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Wawo Tamboli-Desa Puu Tamboli-Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-001 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 46.715''$ LS dan $121^{\circ} 20' 1.344''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-002 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 55.449''$ LS dan $121^{\circ} 20' 5.759''$ BT yang terletak pada irigasi;
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-003 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 0.142''$ LS dan $121^{\circ} 19' 49.975''$ BT yang terletak pada irigasi;
 - e. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-004 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 0.964''$ LS dan $121^{\circ} 19' 50.792''$ BT yang terletak pada irigasi;
 - f. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti ladang sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-005 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 4.378''$ LS dan $121^{\circ} 19' 53.250''$ BT yang terletak pada ladang;
 - g. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tepi sawah dan tambak sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-006 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 10.345''$ LS dan $121^{\circ} 19' 43.721''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - h. dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-007 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 22.624''$ LS dan $121^{\circ} 19' 49.822''$ BT yang terletak pada muara sungai; dan

- i. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pantai sampai pada TK.74.01.20.2010-20.2016-008 dengan koordinat 3° 57' 23.909" LS dan 121° 19' 48.948" BT yang terletak pada garis pantai.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Ulaweng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:3.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Ulaweng secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat, serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Ulaweng dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diund angkandi
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 95 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ULAWENG

PETA BATAS DESA ULAWENG



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA ULAWENG

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.20.2005-20.2008-20.2016-000	316401.0758	9563523.916
2	TK.74.01.20.2010-20.2015-20.2016-000	315082.7014	9563673.506
3	TK.74.01.20.2005-20.2015-20.2016-000	315734.7874	9564023.667
4	TK 74.01.20.2008-20.2016-001	315460.17	9562506.22
5	TK 74.01.20.2008-20.2016-002	315496.76	9562437.16
6	TK 74.01.20.2008-20.2016-003	314975.46	9561955.49
7	TK 74.01.20.2005-20.2016-001	315839.51	9563865.91
8	TK 74.01.20.2005-20.2016-002	315850.8	9563901.98
9	TK 74.01.20.2010-20.2016-001	314993.96	9563622.12
10	TK 74.01.20.2010-20.2016-002	315130.68	9563354.09
11	TK 74.01.20.2010-20.2016-003	314644.05	9563208.97
12	TK 74.01.20.2010-20.2016-004	314669.31	9563183.76
13	TK 74.01.20.2010-20.2016-005	314745.35	9563079.04
14	TK 74.01.20.2010-20.2016-006	314451.75	9562895.16
15	TK 74.01.20.2010-20.2016-007	314640.72	9562518.37
16	TK 74.01.20.2010-20.2016-008	314613.82	9562478.82

1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadrs PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD



BUPATI KOLAKA,



AMRI